

**YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR**  
Jl. Anggerek Kp Bina Remaja Rt 03/03 Desa Cibeuteung Udik  
*Ciseeng-Bogor*

---

Yang bertandatangan dibawah ini

1. Nama : Mustajid,SE  
Tempat/tanggal lahir : Bogor, 02 April 1979  
Alamat : Kp. Cib. Udik Rt 03/03 Ds. Cib. Udik Kec. Ciseeng- Bogor

Selanjutnya disebut disebut pihak pertama ( Ketua Yayasan)

2. Nama : Yeni Andriyani  
Tempat/tanggal lahir : Bogor,17 September 1983  
Alamat : Kp. Cib. Udik Rt 03/03 Ds. Cib. Udik Kec. Ciseeng-Bogor

Selanjutnya disebut pihak kedua (Pengelola PAUD)

Saya selaku pihak pertama telah menghibahkan sebidang tanah kepada pihak kedua dengan akte jual beli no ..... atas nama Mustajid seluas ~~50.000~~<sup>500.000</sup> Untuk dipergunakan sebagai sarana prasarana kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Pelangi Hati.  
Selanjutnya tanah tersebut sejak tanggal ini dibuat menjadi sepenuhnya hak milik pihak kedua (ii)

Demikian Surat Hibah ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan surat ini dapat dipergunakan semestinya.

Bogor, 30 Mei 2016

Pihak kedua (II)

Ketua Pengelola PAUD

Yeni Andriyani

Pihak Pertama (!)

Ketua Yayasan





## PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

### KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jl. H. Usa No. 1 Kode Pos 16330

#### KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR

Nomor : 929.155/K.75/Ke/2025..

#### TENTANG :

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

#### PAUD PELANGI HATI

JLN. ANGGREK KP. BINA REMAJA RT.03/03 DESA CIBEUTEUNG UDIK  
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

#### CAMAT CISEENG

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD PELANGI HATI yang berlokasi di Jln. Anggrek Kp. Bina Remaja Rt. 03/03 Desa/Kelurahan Cibeuteung Udk Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Camat Ciseeng tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD PELANGI HATI yang berlokasi di Jln. Anggrek Kp. Bina Remaja Rt. 03/03 Desa/Kelurahan Cibeuteung Udk Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
  - c. PAUD PELANGI HATI yang berlokasi di Jln. Anggrek Kp. Bina Remaja Rt. 03/03 Desa/Kelurahan Cibeuteung Udk Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3390);
  - 3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;
  - 4. Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
- Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Camat Ciseeng Nomor : 61/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005;
- Peraturan Bupati Nomor: 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendeklegasian kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanaan Perizinan dan Non Perizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal.


Memperhatikan:

- Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggaraan Pendidikan PAUD PELANGI HATI tanggal 04 Agustus 2015 Nomor : 11/PAUD PH/VIII/2015 perihal Permohonan Izin Operasional;
- Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Ciseeng Tanggal 1 November 2015.

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan Kesatu	:	Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada : Nama PAUD : PELANGI HATI Alamat : Jl. Anggerek Rt 03/03 Kp. Bina Remaja Desa/Kelurahan : Cibeuteung Udik Kecamatan : Ciseeng
Kedua	:	Memberikan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her Regertasi) Setiap Awal Tahun Pelajaran Kepada Kecamatan Ciseeng.
Ketiga	:	Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang izin dan keputusan ini dapat di batalkan dan atau batal demi hukum.
Keempat	:	Segala Penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibaan Pemerintahan baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

- Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- Keenam : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab. Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Ciseeng;
5. Yth. Kepala Desa Cibeuteung Udik Kecamatan Ciseeng;

**YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR**  
Jl. Anggerek Kp Bina Remaja Rt 03/03 Desa Cibeuteung Udik  
Ciseeng-Bogor

---

**SURAT KEPUTUSAN**  
**PENGURUS YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR**  
**NOMOR : 01/SK-YBIMB/V/2016**

**TENTANG**  
**PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**PAUD PELANGI HATI**

DENGAN RAHMAT ALLAH SWT

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketetapan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, penyelenggaraan kegiatan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan swasta,  
b. bahwa sebagai wujud kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat, yayasan perlu mendukung penyelenggaraan kegiatan pendidikan dasar yang berkualitas.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka perlu mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) PELANGI HATI
- Mengingat** : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
b. AD/ART Yayasan Bina Insan Mulia Bogor  
c. Hasil Musyawarah pengurus Yayasan Insan Mulia Bogor

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan**

- Kesatu : Mendirikan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) Pelangi Hati
- Kedua : Menugaskan kepada Tim Formator untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi terlaksananya Pendidikan Anak Usia Dini Pelangi Hati
- Ketiga : Biaya operasional Pendidikan Anak Usia Dini Pelangi Hati dibebeankan kepada Yayasan Bina Insan Mulia Bogor
- Keempat : Pendidikan Anak Usia Dini Pelangi Hati diselenggarakan sejak tahun ajaran 2013-2015

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam keputusan, diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 4 Mei 2016





## NOTARIS

**KUSNADI, S.H., M.H., M.Kn.**

SURAT KEPUTUSAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU-345.AH.02.01.TAHUN 2011  
TANGGAL 09 MEI 2011

---

Salinan / Grose / Turunan : S A L I N A N

---

Nomor Akta : 1047

Tanggal Akta : 23 JANUARI 2016

---

PENDIRIAN YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR

---

---

Kantor :  
Jl. HOS. Cokroaminoto No. 108  
Telp. : (0263) 263819 - Fax. : (0263) 263819  
e-mail : kusnadi988@yahoo.co.id  
CIANJUR 43215

PENDIRIAN YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR

Nomor : 1047

Pada hari ini, Sabtu tanggal 23 (dua puluh tiga) Januari 2016 (dua ribu enam belas) pukul 13.05 (tiga belas lewat lima menit) Waktu Indonesia Barat;-----

menghadap saya, **KUSNADI**, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris berkedudukan di Kabupaten Cianjur ;----- dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini:-----

Tuan **ASEP MOHAMAD MUHSIN**, Sarjana Pendidikan Islam, lahir di Cianjur, tanggal 4 ( empat ) Juni 1981 ( seribu sembilan ratus delapan puluh satu ), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kabupaten Cianjur, Kampung Kandang Sapi, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Desa Sindangasih , Kecamatan Karangtengah, Nomor Induk Kependudukan 3203070406810006;-----

dalam melakukan perbuatan hukum dalam akta ini bertindak selaku kuasa berdasarkan surat kuasa yang dibuat secara di bawah tangan tanggal 20 (dua puluh) Januari 2016 (dua ribu enam belas), bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari, untuk dan karenanya sah mewakili :-----

1. Tuan **DWI SULAKSANA**, lahir di Bogor, pada tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Jampang, Jalan Mad Noer, Rukun Tetangga 004,



- a. menyelenggarakan pendidikan formal yaitu pendidikan umum, kejuruan dan Islam, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) antara lain : Kelompok Bermain (KOPER) dan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Umum (SMU), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Perguruan Tinggi (PT), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Madrasah Aliyah (MA), dan Perguruan Tinggi Islam (PTI), serta pendidikan khusus bagi tuna rungu, tuna wicara, tuna grahita, dan tuna netra;
- b. menyelenggarakan pendidikan non formal seperti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang terdiri atas: Paket A, Paket B, dan Paket C, Keaksaraan Fungsional (KF), kursus-kursus berbagai macam keterampilan, pendidikan dan pelatihan kewirausahaan, pelatihan tenaga kerja, serta turut memelihara dan meningkatkan citra pendidikan yang terarah, berorientasi pada dunia kerja dan industri melalui pembekalan keterampilan kepada generasi bangsa, juga menyediakan sarana pendidikan guna menampung sumber daya manusia setingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi, serta pembinaan olah raga;
- c. mengadakan kegiatan sosial kemasyarakatan berkaitan dengan pembinaan generasi muda dalam upaya mengangkat dan melestarikan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia;
- d. mengembangkan Sumber Daya Alam Manusia (SDAM);
- e. mendirikan panti asuhan, rumah pemeliharaan orang lanjut usia, dan penitipan anak;



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004071.AH.01.04.Tahun 2016**  
**TENTANG**  
**PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM**  
**YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bawa berdasarkan Permohonan sesuai Akta Nomor 1047 Tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA INSAN MULIA BOGOR tanggal 23 Januari 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016012332104247 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
  - b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BINA INSAN MULIA BOGOR;

**M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR  
berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR sesuai Akta Nomor 1047 Tanggal 23 Januari 2016 yang dibuat oleh Notaris KUSNADI, SH., MH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN CIANJUR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2016,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2016

**DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004071.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Januari 2016**



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0004071.AH.01.04.Tahun 2016

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BINA INSAN MULIA BOGOR

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NY. NEMIH	3201336304820004
NY. YENI ANDRIYANI	3201335709830004
TN. DWI SULAKSANA	3201121706790004
TN. IN SOLIHIN	3201332304810004
TN. MUSTAJID	3201330204790009

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
TN. DWI SULAKSANA	3201121706790004	PEMBINA	KETUA
TN. MUSTAJID	3201330204790009	PENGURUS	KETUA UMUM
NY. NEMIH	3201336304820004	PENGURUS	SEKRETARIS
NY. YENI ANDRIYANI	3201335709830004	PENGURUS	BENDAHARA
TN. IN SOLIHIN	3201332304810004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Januari 2016,

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PT. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H  
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 23 Januari 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0004071.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 23 Januari 2016